

BAB 3

CORPORATE GOVERNANCE

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut pada laporan mereka (*Cadbury Report*). Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Definisi *good corporate governance* menurut *Cadbury Committee* (1992) adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

PERGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE

Terdapat berbagai definisi *corporate governance* yang telah banyak dijelaskan oleh berbagai ahli, tergantung pemahaman masing-masing seperti yang disimpulkan oleh Sutedi (2011: 7) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Lukviarman, 2008). Lukviarman (2006) mendefinisikan *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Corporate governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar.

Menurut Effendi (2009) dalam buku Hery (2017: 27), *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *corporate governance* yang baik dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang transparan, dan profesional.



Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) ini merupakan salah satu badan yang memberikan perhatian khusus terkait pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. Supatmi (2007) mengatakan bahwa sejauh ini IICG telah melakukan penelitian terkait penerapan *corporate governance* perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan menyusun pemeringkatannya yang disebut sebagai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham (Sutojo, 2008:3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun, baik secara manual maupun elektronik, tanpa izin dari Universitas Riau.
- a. Mengutip hanya untuk keperluan penelitian, pendidikan, atau untuk keperluan lain yang sah.
- b. Mengutip tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun, baik secara manual maupun elektronik, tanpa izin dari Universitas Riau.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) juga menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan.

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan kepentingan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang sering disebut sebagai masalah keagenan, juga upaya untuk mengatasi perilaku manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri bertujuan untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan *stakeholder* serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Corporate governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, *corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan sistem bekerja dengan baik dalam perusahaan, pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. *Corporate governance* juga merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* lainnya (Kristian dan Yopi, 2018:149).

Dengan kata lain, *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang dilaksanakan oleh organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, dewan komisaris atau dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan atau meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Tentu saja *corporate governance* diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Dengan nilai tambah ini disebabkan CG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional (Kristian dan Yopi, 2018: 149).

PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur setiap aspek yang terkait dengan perusahaan terutama dalam perbedaan kepentingan agar dapat dikelola secara baik dan benar sebagaimana mestinya dengan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tentunya yang menjadi tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan. *Corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan sudah seharusnya untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari *corporate governance* yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang baik.

Adapun prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang baru-baru ini (Sutedi 2011:7), prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

5. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip-prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal-hal sebagai

Hak-hak para pemegang saham.

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.

Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.



4. Transparansi dan penjelasan.
5. Peranan dewan komisaris.

Dalam artikel Sartori (2010) dalam Syeldila dan Lukviarman (2015) meringkas prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik adalah sebagai berikut:

Kerangka *corporate governance* harus menggambarkan pasar transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan dengan jelas menggambarkan pembagian tanggung jawab antara otoritas pengawas, pembuat peraturan dan penegak hukum.

Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham

Kerangka *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang sama dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas pelanggaran hak-hak mereka.

Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kekayaan lapangan kerja dan kelanjutan keuangan perusahaan.

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dibuat tentang semua hal yang menyangkut korporasi, termasuk situasi keuangan kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan serta para pemegang saham.

Utama, (2005) apabila prinsip-prinsip *corporate governance* telah ditetapkan, akan memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

Meminimalkan *agency cost* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara *principal* dan *agent*

Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal yang positif kepada penyedia modal.

Meningkatkan citra perusahaan.

Meningkatkan nilai perusahaan, hal ini dapat dilihat dari *cost of capital* depan perusahaan yang baik.

Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholders* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan Universitas Riau.
2. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak tiruan.

Menurut Handoyo (2010) salah satu cara untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan operasional perusahaan, serta mengidentifikasi pihak yang mempunyai kepentingan.

Kehadiran *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kepemimpinan perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan.

UNSUR-UNSUR CORPORATE GOVERNANCE

Adapun unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan selalu diperlukan dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya *corporate governance* (Sutedi 2011:41) adalah:

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan: pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasar kinerja dan komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan meliputi: keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, *accountability*, *fairness*, aturan dari *code of conduct*.

Unsur yang berasal dari luar perusahaan: kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan meliputi: aturan dari *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, jaminan hukum.

Menurut Tampubolon (2005) menyebutkan bahwa *corporate governance* yang baik seharusnya akan mencakup:

Standards. Dewan komisaris dan direksi wajib menetapkan nilai-nilai budaya perusahaan (*corporate value*), *code of conduct* dan standar perilaku yang baik lainnya, serta sistem yang dapat digunakan untuk memastikan adanya kepatuhan pada semua standar ini dari semua pegawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memperjualbelikan dan menyebarkan seluruh atau sebagian dari karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Strategic Planning. Dewan komisaris dan direksi wajib menyusun rencana strategik yang diartikulasikan dengan baik. Rencana yang ukuran-ukuran untuk memenuhi sasaran dan tujuan perusahaan ini dipakai sebagai pengukur sukses perusahaan secara keseluruhan maupun kontribusi yang diberikan oleh masing-masing individu pegawai.

Organization Design. Dewan komisaris dan direksi wajib menetapkan struktur dan jalur-jalur komunikasi dalam organisasi bagi dewan, manajemen, dan auditor untuk saling berinteraksi dan bekerja sama.

Dalam kaitannya dengan *corporate governance*, ada empat bentuk supervise atau pengawasan aktif (*oversight*) yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya *checks and balance* yang memadai, yaitu:

- a. Pengawasan aktif yang dilakukan dewan komisaris dan direksi (*oversight by the board of directors or supervisory board*),
 - b. Supervise aktif yang dilakukan oleh individu yang tidak terlibat dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari di berbagai area usaha (*oversight by individuals not involved in the day-to-day running of the various business areas*),
 - c. Supervise langsung di berbagai area usaha (*direct line supervision of different business areas*), dan
 - d. Sistem pengendalian yang kuat, termasuk fungsi manajemen risiko dan audit internal maupun eksternal yang independen serta fungsi *checks and balance* (*independent risk management and audit functions*).
- Keempat bentuk supervise aktif diatas harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan layak (*fit and proper*)

Leadership. Dewan komisaris dan direksi wajib mengkomunikasikan sasaran dan tujuan-tujuan perusahaan melalui visi perusahaan.

Stewardship. Dewan komisaris dan direksi wajib menetapkan akuntabilitas yang jelas disertai kewenangan untuk mengambil keputusan untuk melindungi dan memelihara sasaran dan tujuan-tujuan perusahaan agar dapat dipenuhi. Penetapan ini dilengkapi dengan jenjang *hierarchy* bagi seorang individu untuk mendapatkan *approval* yang diperlukan dari atasannya, mulai dari bawahan ke atas, secara berjenjang terus sampai ke dewan komisaris.

Risk management. Dewan komisaris dan direksi wajib menempatkan asset perusahaan pada kegiatan yang mengandung risiko yang berpeluang besar untuk menghasilkan *Return* yang memadai.

Assurance. Dewan komisaris dan direksi harus sedemikian rupa memungkinkan adanya umpan balik (*feedback*) mengenai proses *governance* yang baik dalam arti efisien dan efektif.

Other. Dewan komisaris dan direksi membangun proses pemantauan khusus eksposur karena benturan kepentingan antar fungsi, jalur informasi yang memadai untuk kepentingan intern maupun untuk publik, dan insentif yang ditawarkan kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai yang mematuhi standar, kebijakan dan prosedur yang ada, baik dalam bentuk kompensasi, promosi dan bentuk penghargaan lainnya.

MANFAAT CORPORATE GOVERNANCE

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:85), ada 6 manfaat yang dihasilkan tata kelola yang baik:

1. Penciptaan dan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan
2. Memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, mencegah penipuan dan mal praktik
3. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham
4. Peningkatan nilai suatu perusahaan
5. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah
6. Pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan tanggung jawab sosial

Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI, 2001) manfaat *corporate governance* adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value*.

Selain itu manfaat penerapan *corporate governance* adalah meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (*dividen*) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Sedangkan pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan



tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan menejer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perajakan yang akan digunakan (Sara, 2016).

KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE

Karakteristik *corporate governance* terbagi dalam dua bagian yaitu *internal governance* dan *eksternal governance* seperti yang dijelaskan Andayani (2010). *Internal governance* meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan *eksternal governance* terdiri dari institusional ownership, pasar dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*). Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) mekanisme adalah cara kerja sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Mekanisme *corporate governance* adalah cara kerja organisasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk mensejajarkan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham (Daniri, 2014:17). Struktur tata kelola perusahaan dibentuk oleh mekanisme internal dan mekanisme eksternal yaitu:

Mekanisme internal

Mekanisme internal atau *internal mechanisms* adalah cara untuk mengelola, melaksanakan, dan memantau kegiatan perusahaan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan serta pemangku kepentingan (*stakeholder*). Mekanisme internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director* (Rezaee, 2009:43). Agar mekanisme internal perusahaan yang efektif terwujud maka perlu diperhatikan unsur-unsur pendukung yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, komite audit, manajer, karyawan dan lain-lain.

Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal atau *external mechanisms* adalah cara untuk memantau kegiatan, menilai kinerja perusahaan dan memastikan bahwa kepentingan orang dalam (manajer, direktur dan pejabat) selaras dengan kepentingan orang luar (pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya). Mekanisme eksternal biasanya berasal dari pasar modal, pasar kontrol





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perusahaan, pasar tenaga kerja, status Negara, keputusan pengadilan, pemegang saham dan praktek dari aktivitas investor (Rezaee, 2009:43).

Juwitasari (2008) mengatakan bahwa salah satu bentuk pengawasan adalah dengan adanya mekanisme *good corporate governance* yang dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah mekanisme yang didisign untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Mekanisme internal dalam perusahaan antara lain kepemilikan manajerial dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan mekanisme internal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan tingkat pendanaan dengan hutang.

Agar mekanisme eksternal yang efektif terwujud maka perlu diperhatikan unsur-unsur pendukung yang berasal dari luar perusahaan meliputi kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, dan institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memperhatikan kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman.

Untuk dapat menerapkan tata kelola perusahaan baik maka didalam sebuah perusahaan harus memiliki mekanisme *corporate governance* seperti komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Dimana satu sama lain saling berkaitan, memiliki tugas dan bertanggung jawab masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan.